



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Malang yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dan disetujui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 - b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2026



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL FATAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kepanjen, 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Malang yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Malang kepada Publik	90%
2.	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Malang yang diberikan pendidikan pemilih	698 orang
3.	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Malang yang kompeten sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten Malang yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%
4.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Malang yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Malang dalam kondisi baik dan layak	100%
5.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Malang	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten Malang	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Malang dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Malang	BB

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Malang	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Malang	92
8.	Tersedianya data pemilih tingkat Kabupaten Malang yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase data pemilih tingkat Kabupaten Malang yang ditetapkan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan yang berlaku	100%
9.	Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten Malang	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten Malang yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI	100%

Kepanjen, 08 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Kabupaten Malang,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG TAHUN 2026

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
TAHUN 2026



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ABDUL FATAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ARIEF SUBAGYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten Malang secara tepat, cepat, dan akurat	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	100%
2.	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik	100%
3.	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat Kabupaten Malang secara patuh hukum dan akuntabel	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum	100%
4.	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
5.	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Malang secara cepat, akurat, dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
6.	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Malang melalui media yang tersedia	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan	100%
8.	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Malang	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan	100%
9.	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Malang dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Malang yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
10.	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Malang yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	2 laporan
11.	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Malang secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%
12.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Malang secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Malang yang sesuai ketentuan perencanaan	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
14.	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
15.	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%
16.	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%
17.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Malang secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Malang secara akuntabel dan tepat waktu	1 laporan
18.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Malang yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Malang yang valid dan update	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Malang yang disediakan secara valid dan update	100%
20.	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Malang yang baik dan memadai sesuai standar	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Malang yang baik dan memadai	100%
21.	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Malang yang tepat waktu dan berdaya manfaat	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Malang yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	10%
22.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Malang sesuai kebutuhan kerja	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Malang yang memenuhi kebutuhan kerja	100%
23.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Malang	100%
24.	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	100%
25.	Terlaksananya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Malang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten Malang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti	80%
27.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti	79%
28.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Malang	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Malang yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%
29.	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Malang	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Malang	77
30.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%
31.	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan

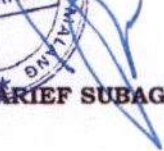
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyediaan data dan informasi secara valid	100%
33.	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
34.	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Malang yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%
35.	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Malang melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%
36.	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	100%
37.	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%
38.	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Malang bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	100%

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (076.01.CQ)	Rp. 15.794.000
2. Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 5.514.904.000
Total Anggaran	Rp 5.530.698.000

Kepanjen, 08 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ABDUL FATAH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ARIEF SUBAGYO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DANANG SA'ADAWISNA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan
Logistik KPU Kabupaten Malang

DANANG SA'ADAWISNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten Malang dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Malang yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%
2	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Malang yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	2 laporan
3	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Malang secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	100%
4	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Malang secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%
5	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%
6	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%

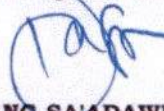
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Malang yang baik dan memadai sesuai standar	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Malang yang baik dan memadai	100%
8	Terlaksananya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Malang yang tepat waktu dan berdaya manfaat	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Malang yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	10%
9	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Malang sesuai kebutuhan kerja	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Malang yang memenuhi kebutuhan kerja	100%
10	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Malang	100%
11	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	100%
12	Terlaksananya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Malang	100%
13	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti	79%
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Malang	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Malang yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti	79%
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Malang	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Malang yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material	100%
15	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%
16	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Malang berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan
17	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
18	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Malang yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%
19	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 5.506.881.000
	Pengelolaan Keuangan (076.01.WA.3355)	Rp. 5.149.635.000
	Pelayanan Operasional Kantor dan Dukungan Sarana Prasarana (076.01.WA.3360)	Rp. 357.246.000
Total Anggaran		Rp. 5.506.881.000

Kepanjen, 08 Januari 2026

Kepala Sub Bagian
Keuangan, Umum, dan Logistik
KPU Kabupaten Malang



DANANG SA'ADAWISNA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DESHINTA CHRISTY AMALIA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Malang

DESHINTA CHRISTY AMALIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Malang secara cepat, akurat, dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
2	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Malang melalui media yang tersedia	Persentase sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	100%
3	Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Malang	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan	100%
4	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%
5	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%
6	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Malang yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
2	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp. 1.472.000
	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (076.01.CQ.3358)	Rp. 1.472.000
Total Anggaran		Rp. 10.722.000

Kepanjen, 08 Januari 2026

Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM
KPU Kabupaten Malang,



DESHINTA CHRISTY AMALIA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PRATITIS ANDY NUGROHO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

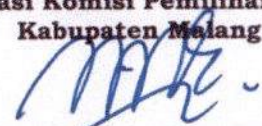
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan
Informasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang


PRATITIS ANDY NUGROHO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
2	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Malang yang sesuai ketentuan perencanaan	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	100%
3	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
4	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%
5	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Malang secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Malang secara akuntabel dan tepat waktu	1 laporan
7	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyediaan data dan informasi secara valid	100%
8	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
9	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Malang yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU	100%
10	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	100%
11	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Malang bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 6.551.000
	Manajemen Perencanaan dan Organisasi (076.01.WA.3357)	Rp. 1.472.000
	Pendataan DPT Berkelanjutan (076.01.WA.7018)	Rp. 5.079.000
Total Anggaran		Rp 6.551.000

Kepanjen, 08 Januari 2026

Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data, dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



PRATITIS ANDY NUGROHO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISNAWAN ARDIANSYAH**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

ISNAWAN ARDIANSYAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten Malang secara tepat, cepat, dan akurat	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	100%
2	Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik	100%
3	Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat Kabupaten Malang secara patuh hukum dan akuntabel	Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum	100%
4	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
5	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan	100%

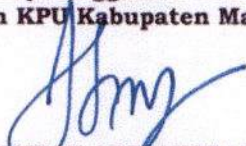
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Terlaksananya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Malang dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Malang yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Malang dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
7	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%
8	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%
9	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Malang	100%
10	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Malang	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Malang	77
11	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (076.01.CQ)	Rp. 6.544.000
	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (076.01.CQ.3363)	Rp. 1.472.000
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada (076.01.CQ.6639)	Rp. 5.072.000
Total Anggaran		Rp. 6.544.000

KEPANJEN, 08 Januari 2026

Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum KPU Kabupaten Malang


ISNAWAN ARDIANSYAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BOBBY GANDHI SAPUTRA**

Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ARIEF SUBAGYO**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepanjen, 8 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



ARIEF SUBAGYO

PIHAK PERTAMA
Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang

BOBBY GANDHI SAPUTRA

PK 2026 FUNGSIONAL

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten Malang secara tepat, cepat, dan akurat	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	100%
5	Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten Malang secara cepat, akurat, dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
7	Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Malang yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan	100%
12	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Malang secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%
15	Terlaksananya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman yang berlaku	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Malang sesuai pedoman KPU	15%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase pelayanan publik secara baik	100%
29	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Malang	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Malang	77
32	Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penyediaan data dan informasi secara valid	100%
33	Terlaksananya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Malang	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%
36	Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Malang	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan KPU Kabupaten Malang sesuai ketentuan	100%

Kepanjen, 08 Januari 2026

Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli
Muda Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang



BOBBY GANDHI SAPUTRA

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Kab. Malang,



Isnawan Ardiansyah